**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan daerah Kota Padang Panjang, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur yang merupakan bagian integral dari pemerintah Kota Padang Panjang turut serta mengisi rangkaian pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2019 – 2023.

Untuk mencapai pelaksanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang secara umum dan Kecamatan Padang Panjang Timur secara khusus yang berdaya guna dan berhasil guna untuk tahun 2020, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur (Renja) Tahun 2020 yang berisi Program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kecamatan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk periode 1 (satu) tahun. Agar adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2020 dibuat dengan berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kota Padang Panjang. Adapun proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur dilakukan melalui tahapan – tahapan persiapan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat, penyusunan rancangan Renja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur, pelaksanaan forum Kecamatan Padang Panjang Timur dan penetapan Renja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur.

* 1. **LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2008;
7. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018;
18. Peraturan Walikota Padang Panjang nomor 24 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Sistem dan prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Padang Panjang;
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Penjabaran APBD Kota Padang Panjang
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Perubahan Kota Padang Panjang dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan tahun lalu.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan proses tahapan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan Kecamatan Padang Panjang Timur dan pengaplikasiannya kedalam rencana pembangunan untuk periode 2020.

* 1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, , Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan. |
| BAB II | Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur, Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| BAB III | Tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Padang Panjang Timur dan program dan kegiatan. |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah |
| BAB V | Penutup |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

**KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur.**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun lalu pada umumnya telah dapat terlaksana dengan baik dengan capaian 100 %.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

* 1. **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur**

Tujuan nasional seperti yang dimaksud didalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerderkaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka usaha pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan yang adil dan merata.

Maka untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan. Adapun kedudukan, tugas dan wewenang kecamatan adalah sebagai berikut:

* + 1. Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di wilayah kerjanya.
    2. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota, diupimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
    3. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggarakan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
    4. Selain tugas sebagai mana dimaksud diatas camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Padang Panjang Timur banyak dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat. Krisis globalisasi yang melanda Indonesia memberikan dampak perekonomian di daerah. Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi angka kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori hampir miskin, mengusulkan untuk dimasukkan dalam kategori keluarga miskin dengan harapan mendapat beras miskin (Raskin) setiap bulannya.

Melihat hal ini tentu dapat dipastikan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan beberapa tahun belakangan ini tidak akan dapat menekan angka kemiskinan dibawah 6 %.

Selain itu pengembangan dan penerapan nilai-nilai agama dan budaya yang islami di Kota Padang Panjang umumnya dan Kecamatan Padang Panjang Timur pada khususnya saat ini memang belum optimal. Beberapa hal yang dapat diidentifikasikan antara lain masih ditemukannya tindakan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan dan hambatan yang datang dari aparatur di Kecamatan Padang Panjang Timur sendiri adalah adanya pegawai yang memegang jabatan struktural dan belum mengikuti diklat jabatan, adanya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Hal ini juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Salah satu indikator kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan baik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menjadikan kesejahteraan masyarakat adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dituntut dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya pelayanan publik yang dijadikan sebagai indikator kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut belum memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, meskipun dalam hal ini pemerintah pusat selalu menerbitkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilihat antara lain terbatasnya fasilitas pelayanan saarana dan prasarana. Pelayanan publik haruslah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap SOPD.

Untuk mengukur kinerja pelayanan suatu organisasi dapat dinilai dengan menggunakan indek kepuasan masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atau pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Keps/25/M.Pan/2/2004 ada 14 unsur yang dapat diberlakukan untuk mengukur kinerja pelayanan yaitu :

1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan pelayanan

Menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat, birokrasi pemerintah perlu terus berada pada posisi unggul, artinya mampu menjadikan perubahan berskala besar dengan bekerja secara inovatif dan proaktif.

Tujuh (7) faktor kriteria unggul sebuah organisasi :

1. Birokrasi yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji dengan standar eksternal dan bukan hanya standar internal.
2. Kewajiban yang nyata ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja potensial
3. Harus diuapayakan agar birokrat tidak cepat merasa puas
4. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara iklim persaingan positif
5. Peningkatan kinerja harus sesuai dengan penerapan prinsip efisiensi
6. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain dan sekaligus sebagai sumber ide bagi mereka
7. Organisasi dengan kinerja tinggi mampu memenuhi persyaratan ideal yang dituntut oleh kondisi budaya organisasi itu berada dan bergerak.
   1. **Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana, bidang usaha ekonomi produktif, bidang sosial budaya dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah. Rencana pembangunan daerah merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2020. Maka langkah awal dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan pembangunan daerah dilaksanakan musyawarah pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan.

Adapun maksud dan tujuan musrenbang adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dibidang pembangunan, ekonomi dan sosial budaya untuk tahun berikutnya. Sedangkan tujuan musrenbang kecamatan adalah :

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musyawarah dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan.
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan.
3. Melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan kelompok bidang fisik, ekonomi produktif dan sosial budaya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan musrenbang tahun 2018 yang kegiatannya masuk tahun 2018 telah dapat mengeluarkan :

1. Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur yang akan dibiayai melalui anggaran Kecamatan Padang Panjang Timur yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2020.
2. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui SOPD atau gabungan SOPD yang meliputi :
3. Daftar usulan bidang Fisik dan Prasarana sebanyak 60 usulan.
4. Daftar usulan bidang ekonomi produktif sebanyak 15 usulan.
5. Daftar usulan bidang sosial budaya sebanyak 27 usulan.

Dari usulan musrenbang kelurahan inilah yang akan dijadikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SOPD Kecamatan Padang Panjang Timur seperti :

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan.
2. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan pemerintah.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 di Kecamatan Padang Panjang Timur disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2019 – 2023. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Timur lebih mengarah kepada Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta peningkatan sarana dan prasarana di Lingkup Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Hal ini dilakukan melihat perkembangan sebelumnya bahwa pelayanan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Padang Panjang Timur belum optimal, begitu juga dengan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Padang Panjang Timur belum representatif.

**3.2 Program dan Kegiatan**

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan** :
2. Penyediaan Cetak dokumen jasa surat menyurat
3. Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, air dan komunikasi
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8. Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran
9. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
   1. Pengadaan Kendaraan dinas
   2. Pemeliharaan gedung kantor dan peralatan kantor
   3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
   4. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan**
   1. Pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)
   2. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
   3. Operasional system informasi pelayanan public
   4. Peringatan HUTRI dan HUT Kota
   5. Pelaksanaan ISO 9001
   6. Forum koordinasi dan diskusi pimpinan tentang masalah kedinasan kamtibmas di kecamatan
   7. Operasional persampahan, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas umum
2. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan.**
   1. Lomba Pendamping KUBE FM
   2. Pemberdayaan masyarakat melalui penilaian kelurahan berprestasi
   3. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kegiatan kader posyandu
   4. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kegiatan kader dasa wisma
   5. Lomba hari kesatuan gerak PKK KB Kes
   6. Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat kelurahan/pedesaan melalui kegiatan RT
   7. Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat kelurahan/pedesaan melalui kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
   8. Penyelenggaraan Pembinaan Posyantek
   9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
   10. Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat
   11. Fasilitasi penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat
   12. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan
   13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   14. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan
   15. Peningkatan Kerukunan Kehidupan beragama
   16. Pemberdayaan Lembaga Organiaasi Masyarakat Kelurahan Melalui Kegiatan Karang TarunaPemberdayaan Karang Taruna

Rencana program dan kegiatan tahun 2020 di Kecamatan Padang Panjang Timur berjumlah 4 program dan 37 kegiatan. Diharapkan semua usulan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur ini dapat masuk dalam Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang tahun 2020 sehingga kehadiran masyarakat dalam musrenbang semakin meningkat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dapat mencapai target.

**BAB IV**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Padang Panjang. Untuk itu Kecamatan Padang Panjang Timur menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 yang menjelaskan tentang :

* + - 1. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu
      2. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur
      3. Tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Timur.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat ini diharapkan dapat dilaksanakan mulai tahun 2020 dimana dalam Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan usulan dari musrenbang Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2019.

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

**DONI RAHMAN,S.Pd.i**

NIP.19780720 2006041012